



## **WALIKOTA SUKABUMI**

### **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

NOMOR      TAHUN 2010

TENTANG :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang    : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2011;
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan .....

16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SUKABUMI TAHUN 2011.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2011 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2011 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

(2) RKPD .....

- (2) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008.
- (2) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
  - a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2011; dan
  - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

#### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai pedoman pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD Kota Sukabumi;
- b. Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

#### Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan, semesteran, dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Sukabumi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan .....

- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2011 dengan RKPD Tahun 2011.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2011 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan RAPBD hasil pembahasan dengan DPRD Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi menggunakan RAPBD Tahun 2011 hasil pembahasan dengan DPRD Kota Sukabumi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR

## BAB VI

### KAIDAH PELAKSANAAN

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2011 merupakan pedoman dalam upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan. Hal ini dalam rangka memperkuat dan memantapkan *good governance*. Pelaksanaan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2011 tentu saja akan memerlukan langkah-langkah strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan yang ada dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun 2011 dengan sebaik-baiknya;
2. sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD Kota Sukabumi Tahun 2011 perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran. Namun demikian, penjabaran terhadap Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran ini akan memerlukan perumusan tentang pengelompokan yang bersifat wajib atau pilihan. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar tidak menimbulkan bias dalam pengorganisasian anggaran yang berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
3. dalam upaya sinkronisasi integritas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN/bantuan luar negeri atau sumber lainnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat rencana kerja yang menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran;
4. partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum gabungan Organisasi Perangkat Daerah serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat;
5. masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan program/kegiatan;

6. untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (triwulanan) kepada Walikota Sukabumi melalui Kepala Bappeda Kota Sukabumi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. Kepala Bappeda Kota Sukabumi melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota Sukabumi melalui Kepala Bappeda Kota Sukabumi menyampaikan rekomendasi dan langkah/langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota Sukabumi melalui Kepala Bappeda Kota Sukabumi;
  9. pada akhir Tahun Anggaran 2011, setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan pada Tahun Anggaran 2011;
  10. Kepala Bappeda Kota Sukabumi menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2012.
- 

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011, diperlukan adanya dokumen perencanaan tahunan yang bersifat lebih teknis dan sebagai landasan operasional terperinci yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat;